

K E P U T U S A N

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NO. : 201 / Kep / 106 / H / 95 .

t e n t a n g

Persetujuan Penyelenggaraan/Pendidikan Sekolah Swasta

SMU. PONDOK PESANTREN MODERN AL-IKHLASH

LINGKUNGAN KANWIL DEPDIKBUD PROPINSI SULAWESI SELATAN

- Menbaca** : Surat Permohonan **Pengurus Yayasan Perguruan Islam Al-Ikhlash**
P5lmas Nomor : 0046/YPI-AI/F/1995
tanggal **15 Juni 1995** beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen tanggal 13 Februari 1983 Nomor . 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
b. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen sebagai tersebut pada Pasal 3 ayat 1,2 Pasal 10, Pasal 11 ayat 1 dan 2 diteruskan tentang pendelegasian wewenang Mendikbud kepada Kepala Kanwil untuk memberikan Persetujuan atau penolakan terhadap Permohonan Pendirian/Pembukaan Sekolah Swasta yang bersangkutan ;
c. Sehubungan dengan hal tersebut sub a dan b diatas dipandang perlu memberikan persetujuan atau penolakan Pendirian/Pembukaan Sekolah Swasta lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan.
- Hengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1981 ;
2. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia :
2.1. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
2.2. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
2.3. Tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/0/1984 ;
2.4. Tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/0/1988 ;
2.5. Tanggal 1 Februari 1991 Nomor 062/P/1991 ;
2.6. Tanggal 25 September 1993 Nomor 217/C/1993 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Memberi Persetujuan Penyelenggaraan / Pendirian Sekolah Swasta **S M U. Pondok Pesantren Modern Al-Ikhs** yang beralamat di **Jl. Majene Km. 27 Desa Lampoko** Kecamatan **Campalagian** Kabupaten/~~Kot~~ **Polmas** dibawah asuhan Yayasan/~~Badan~~ **Perguruan Islam Al-Ikhs** lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan.
- Kedua : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan Sekolah Sesuai Persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Biaya yang digunakan untuk Penyelenggaraan Sekolah tersebut berasal dari uang yang diusahakan oleh Yayasan atau Badan Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan ditambah dengan bantuan dan pendapatan lain yang sah termasuk bantuan Pemerintah.
- Keempat : Penyelenggara Sekolah dalam kegiatan dan Pengelolaan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan.
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur selanjutnya dalam Keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tahun ajaran 1993/1994 dengan ketentuan bahwa bilamana dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG
PADA TANGGAL : 15 AGUSTUS 1995

✓ A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Sulawesi Selatan,



DRS. AMIRUDDIN HAULA &
NIP. 130 326 263

TEMBUSAN YTH :

1. Dirjen Dikdasmen
up. Dir Siswa di Jakarta ;
2. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud
Propinsi Sulawesi Selatan di Ujungpandang ;
3. Ka Kandep Dikbud Kabupaten/~~Kotamedya~~ **P.o.l.m.a.s.**